

FAHAM *TAKFIRI* MENURUT ULAMA SUNNI INDONESIA PASCA KELESUAN ISIS DI SURIAH (Aspek-aspek Pengkafiran dan Militansi Perjuangan)

Pagar dan Saiful Akhyar Lubis

Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak kekalahan telak ISIS di Suriah (2015) memaksa mereka memperluas pengaruhnya ke berbagai negara, termasuk Asean dan Indonesia sebagai daerah yang ditandai warna coklat sangat muda (akan menjadi target operasi selanjutnya). Pada negara-negara mayoritas muslim, digunakan strategi takfiri. Artinya, pelaku masiat adalah kafir, termasuk penguasa yang tidak menerapkan syari'at Islam sebagai dasar Negara, sementara, pejuang-pejuang mereka disebut sebagai pasukan jihad. Ekspansi mereka ke Indonesia, akan menjadi sangat menarik, karena Indonesia berpenduduk mayoritas muslim, panatis, tapi dihuni oleh Ulama Sunni yang anti terhadap faham takfiri versi ISIS. Tulisan terdahulu, di antaranya; Muhammed Yunis, "Politik Pengkafiran dan Petaka Kaum Beriman" (Buku), hanya membahas "kafir" dalam tataran teoretik dan hubungannya dengan konsep iman, kemudian dipergunakan oleh politisi untuk menjatuhkan lawannya, dan lain-lain. Kajian masuknya faham takfiri ke Indonesia dan kaitannya dengan respon Ulama Sunni sebagai pembawa Islam kedamaian, menjadikan kajian ini memiliki nilai kebaruan orisinal. Masalah utama dalam penelitian ini adalah, bagaimana respon Ulama Sunni Indonesia terhadap paham takfiri pasca kelesuan ISIS di Suriah yang berkembang akhir-akhir ini dalam kaitannya dengan aspek-aspek pengkafiran dan militansi perjuangan? Teori yang dipergunakan untuk membedah tulisan ini adalah teori; Islam rahmatan lil'alamini, "Kekafiran", dan "Penghalalan Darah". Penelitian menemukan bahwa pasca kelesuan ISIS di Suriah, Faham takfiri telah dibawa masuk secara massif ke Indonesia, termasuk central pengkajian dan kegiatan ulama Suni, seperti; Ormas Islam, pesantren, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pembawa faham takfiri tidak mampu menembus brikade pertahanan Ulama Sunni, kecuali sedikit sekali dari kelompok awam. Diperkirakan, faham takfiri tidak akan bisa berkembang di Indonesia sampai puluhan tahun ke depan, karena bangsa Indonesia telah nyaman dengan karakter faham sunni yang dianut selama ini, sejak berabad-abad yang silam.¹

Kata kunci: Takfiri, Dosa Besar, Islam Rahmatan Lil'alamini.

Pendahuluan

Sikap mengkafirkan terhadap seorang muslim (*takfiri*) adalah cara yang sangat dahsyat untuk menciptakan kerusuhan (*fitnah*) di tengah masyarakat. Terlihat jelas dengan *fitnah al-kubra* yang telah menggetarkan panggung sejarah di masa silam, karena menelan korban ribuan nyawa shahabat dan umat Islam. Hal ini terjadi saat perdamaian, dan upaya *tahkim* (berhukum dengan al-Qur'an) yang dimintakan Kelompok Muawiyah terhadap Kelompok Ali ibn Abi Thalib, karena mereka sudah terdesak dalam perang melawan kelompok Ali ibn Abi Thalib. Meskipun semula Ali ibn Abi Thalib ragu dengan permintaan tersebut, tapi akhirnya menerima dengan berbagai pertimbangan. Juru bicara perdamaian tersebut diwakili oleh Abu Musa dari Kelompok Ali dan Amru ibn al-Ash dari Kelompok Muawiyah yang berakhir dengan kekalahan Ali karena perdamaian itu penuh dengan

syiyasah tipu muslihat. Saat inilah sebahagian Kelompok Ali ibn Abi Thalib yang sejak semula tidak setuju dan tidak mau menerima *tahkim* menjadi marah. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak berdasar hukum Allah, lalu mereka menuduh pelaku *tahkim* itu dan orang yang sependapat dengannya telah menjadi kafir.² Kelompok ini disebutkan namanya *Khawarij*,³ Belakangan mereka mempertegas ajarannya bahwa bukan hanya orang yang tidak berhukum kepada al-Qur'an saja yang disebut dengan kafir, tapi orang yang berbuat dosa besar juga disebut kafir.⁴ Akhirnya memicu meluasnya pembunuhan dan peperangan.

Indikasi pasca kelesuan ISIS di Suriah (2015 – sekarang), paham *takfiri* ini semakin tumbuh kemabali dan meluas di dunia Islam. Daerah jangkauan ISIS dipetakan dengan 3 (tiga) zona yang diwarnai coklat. Coklat tua sebagai daerah yang sudah pernah dikuasai, coklat muda sebagai daerah yang belum pernah dikuasai tapi sudah dipengaruhi secara massif, coklat sangat muda sebagai daerah perluasan berikutnya. Dalam hal ini termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia menjadi sasaran empuk bagi pengembangan ISIS selanjutnya. Wahhabi Crisis Center menulis dengan judul; Selamatkan Indonesia dari Ideologi *Takfiri* dan Terorisme,⁵ dia menggambarkan bahwa paham *takfiri* sebagai bibit terorisme telah berovolusi lewat Wahabi Salafi tumbuh menjadi lebih kokoh di Indonesia. Hal ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut;



Paham Sunni adalah aliran keagamaan mayoritas yang dianut oleh umat Islam Indonesia. Berdasarkan proyeksi data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa. 87,18 % di antaranya adalah beragama Islam.⁶ Semua umat Islam tersebut adalah menganut paham Sunni kecuali sebagian kecil yang muncul belakangan, akibat pengaruh globalisasi, dan sebagian pelajar-pelajar Indonesia yang pulang studi dari Timur Tengah.

Selama Ulama Sunni kokoh dengan keyakinannya maka Indonesia ini akan tetap aman dari pengaruh terorisme. Tidak dapat dipungkiri tentang gencarnya serbuan fahaman takfiri yang menjadi bibit terorisme di Indonesia akhir-akhir ini, bukan hanya di kalangan masyarakat awam, termasuk juga orang terpelajar, seperti lembaga Pendidikan, bahkan masuk ke urat nadi dari paham Sunni itu sendiri, seperti Pesantren, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penelitian ini ingin memperlihatkan tentang Fahaman Takfiri dalam pemahaman dan respon ulama Sunni Indonesia.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah; 1). Bagaimana pengertian paham *Takfiri* yang berkembang di Indonesia menurut Ulama Sunni?, 2). Bagaimana perkembangan paham *Takfiri* menurut ulama Sunni di Indonesia Pasca Kelesuan Isis di Suriah dalam kaitannya dengan aspek-aspek pengkafiran dan melitansi perjuangan?, 3). Bagaimana Respon Ulama Sunni di Indonesia terhadap paham *Takfiri*

Pasca Kelesuan ISIS di Suriah yang berkembang akhir-akhir ini dalam kaitannya dengan aspek-aspek pengkafiran dan militansi perjuangan?. Selanjutnya, yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui ketiga hal yang menjadi rumusan masalah tersebut di atas.

Penelitian ini memiliki kebaruan dan orisinalitas. Meskipun ada tulisan terdahulu yang berbicara tentang; “Politik Pengkafiran dan Petaka Kaum Beriman: Sejarah, Politik, dan HAM” (Buku), oleh Muhammed Yunis, dan Pengantar oleh; Prof. DR. `Abdul Mouthi Bayoumi, Penerbit Pilar Media, Yogyakarta Cetakan I, September 2006. Buku tersebut hanya membahas “kafir” dalam tataran teoretik dan hubungannya dengan konsep iman, kemudian dipergunakan oleh politisi untuk menjatuhkan lawannya. Yang lain, ada buku “Teokrasi Kontemporer: Integrasi Theologi dan Politik Dalam Negara Islam” (Buku), oleh Dr. Salamuddin dan Candiki Repantu. Resensi oleh M. Agus Maryanto, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Buku ini hanya menjelaskan tentang sistem pemerintahan teokrasi yang mengedepankan aturan ilahiah (ketuhanan), dan menempatkan orang-orang suci seperti Nabi, Rasul, Khalifah, Imam, Amir, Wali, dan Ulama sajalah yang berhak menjadi pemimpinnya. Dan lain sebagainya. Sementara penelitian ini cenderung mengungkap fahaman takfiri dalam kaitannya dengan melakukan terror, terutama pada Penguasa, bahkan keinginannya untuk menukar dasar negara.

Landasan teori yang dipergunakan untuk menyelesaikan penelitian ini ada 3 (tiga) macam, yaitu; 1). “Teori Islam *rahmatan lil`alamin*”. QS al-Anbiya` ayat 107 (Kami tidak mengutusmu hai Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam., 2). Teori “Kekafiran”. Hadis Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, Rasul bersabda; “*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai Dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusanNya. ...* “. 3). Teori “Penghalalan Darah”. Hadis Rasul yang berbunyi; *Tidak halal daerah seorang muslim kecuali karena tiga hal, yaitu; karena zina muhsan (yang pernah menikah), muslim yang murtad, dan membunuh*”.

Metode Penelitian; Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang disajikan dalam bentuk Penelitian Deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini hanya akan memaparkan tentang apa saja yang diperoleh di lapangan lewat fenomena yang muncul sebagai temuan. Lokasi penelitian adalah Indonesia secara keseluruhan, namun dalam rangka efisiensi ditentukan 4 (empat) propinsi saja sebagai sampel, yaitu; Sumatera Utara, Aceh, DKI, dan Jawa Barat. Informan Penelitian ini adalah Ulama Sunni yang ada pada empat Daerah tersebut, dengan jumlah yang tidak ditentukan, tetapi akan dihimpun data semaksimal mungkin sampai dipahami telah memadai karena telah jenuh (sejalan dengan teori *snow ball*). Sumber Data ditentukan; Sumber data primer adalah data lapangan yang diperoleh dari Ulama Sunni, sedangkan Sumber Data skunder adalah keseluruhan data yang diperoleh, termasuk dari literatur kepustakaan. Untuk menganalisis data dipergunakan metode induktif, deduktif, dan komparatif secara nominatif sesuai kebutuhannya. Teknis analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkannya sesuai kategorisasinya, kemudian digeneralisasi sesuai keragamannya, dan dianalisis sesuai kelayakannya.

Kajian Teoritis

1. Pengertian *Takfiri*

Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaijiri mengemukakan pengertian *Takfiri* sebagai berikut;⁷

التكفير: هو الحكم على الإنسان بالكفر.

(*Takfiri* adalah menuduh (menghukum) seseorang dengan kafir).

Takfiri dimaksud dalam tulisan ini cenderung dipergunakan sebagai alat terhadap klaim atau tuduhan seorang muslim terhadap muslim lainnya tentang kekafiran. Jika seorang yang

merasa dirinya masih sebagai penganut agama Islam tapi telah dikaim atau dituduh orang lain sebagai seorang kafir maka sikap orang yang mengklaim atau menuduh tersebut dinyatakan dengan sikap *Takfiri*. Tuduhan tersebut berbeda adanya dengan kenyataan sesungguhnya dalam keyakinan orang yang dituduh.

Prilaku takfiri ini bisa mengakibatkan pembunuhan, bahkan peperangan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasul yang mengatakan⁸

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ ، زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بَغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بِهِ

(Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal, yaitu; zina muhshan, murtad sesudah Islam, atau membunuh tanpa hak, maka dia harus dibunuh).

2. Larangan *Takfiri*

Takfiri adalah prilaku tercela yang yang tidak pantas untuk dilakukan. Kekafiran adalah stikma paling buruk bagi orang yang tidak benar menyandang status tersebut, karena segala konsekuensi kekafiran itu diarahkan kepadanya, misalnya; kekal di neraka, terhalang mendapat waris, putus ukhuwah islamaiyah, tidak boleh menikah, dan sebagainya. Karenanya, jangan menganggap sepele dan mudah mengkafirkan orang lain.

Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaijiri mengatakan;⁹

التكفير حق لله، فلا يجوز أن نكفر أحداً إلا من كفره الله ورسوله.

ومن كَفَرْنَا فلا نكفره، فمن كذب على أحد، أو زنى بأهله، فليس له أن يكذب عليه، أو يزني

بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله.

وكذلك التكفير حق لله، فلا نكفر إلا من كفر الله ورسوله.

(*Takfiri* adalah hak Allah, maka kita tidak boleh mengkafirkan seorang manusia pun, kecuali Allah dan Rasulnya yang telah mengkafirkannya. Dan jika ada orang yang mengkafirkan kita maka kita jangan membalas dengan mengkafirkannya. Maka jika seseorang menuduhkan kebohongan terhadap orang lain, atau menuduh berzina dengan keluarganya, maka kita tidak boleh membalasnya dengan menuduh dia pembohong, atau telah berzina dengan keluarganya, karena sesungguhnya menuduh kebohongan dan zina itu adalah haram hukumnya, karena hal itu adalah hak Allah. Demikian juga sikap *Takfiri* adalah hak Allah, maka jangan kita mengkafirkan orang lain selain dari yang sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya).

Hal ini sejalan dengan firman Allah pada QS an-Nisa' ayat 92 – 94, yang berbunyi sebagai berikut; “Dan tidaklah pantas bagi seorang yang beriman untuk membunuh orang beriman lainnya, melainkan karena tersalah. Dan siapa saja yang telah membunuh seorang yang beriman dengan cara tersalah, maka hendaklah dia memerdekakan seorang budak yang beriman, dan juga membayar denda (*diyya*) yang diberikan kepada keluarga terbunuh, kecuali jika keluarga terbunuh tersebut bersedekah kepadanya. Maka jika si terbunuh adalah dari golongan musuhimu, namun dia sudah beriman, maka hukumannya memerdekakan budak yang beriman. Dan jika dia itu adalah dari golongan orang kafir yang sudah terlebih dahulu memiliki perjanjian damai dengan kamu, maka mestilah dia membayar denda (*diyya*) yang diberikan kepada keluarga korban, dan juga memerdekakan seorang budak yang beriman. Maka barang siapa yang tidak mampu mendapatkan hal tersebut, maka mestilah dia berpuasa dua bulan secara berturut, hal itu sebagai cara memperoleh pertaubatan kepadanya dari Allah. Dan Allah itu adalah Maha Mengetahui lagi pula Maha Bijaksana”.

“Dan siapa saja orang yang membunuh seorang yang beriman dengan cara sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam, orang tersebut kekal di dalamnya, dan Allah marah terhadapnya, dan juga Allah melaknatnya, dan Allah itu telah mempersiapkan azab yang pedih baginya”.

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berangkat perang di jalan Allah (melawan orang kafir) maka perjelaslah (*tabayun*) oleh kamu, dan janganlah kamu ucapkan terhadap orang yang mengucapkan salam “*assalamu `alaikum*” kepadamu; “Kamu bukan orang beriman”, lalu kamu membunuh mereka, dengan maksud untuk mendapatkan materi dunia, maka sesungguhnya di sisi Allah ada harta benda yang jumlahnya sangat banyak. Begitulah keadaan kalian dahulu kala, maka Allah menganugerahkan nikmat-Nya kepada kamu, maka perjelaslah oleh kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan segala apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini memperlakukannya kepada kita supaya jangan *tasahul* (menganang mudah) mengkafirkan. Pengkafiran itu akan berakibat munculnya konsekuensi lain yang jumlahnya banyak dan akibatnya fatal, karena berkenaan dengan harga diri, harta dan nyawa manusia. Kita hanya bisa menilai manusia dari lahiriyahnya saja, dan ketentuan harus *husnuzzon* (sangka baik) terhadap mereka. Inilah jalan Allah yang diberi petunjuk dan memberi keselamatan bagi manusia.

Menurut Mujahid dan yang lainnya, sebab turunnya ayat ini adalah sebagai berikut; Khitab ayat ini turun kepada ‘Iyasy ibn Abi Rabi’ah saudara seibu dari Abu Jahal. Ibu mereka adalah Asma binti Makhramah. Ayat ini turun karena ‘Iyasy membunuh al-Harits ibn Yazid al-Ghamidi, yaitu seorang laki-laki yang pernah menyiksa dia bersama-sama dengan saudaranya sendiri, yaitu Abu Jahal, karena ‘Iyasy masuk Islam. ‘Iyasy pura-pura tenang dan menyembunyikan kemarahan kepada al-Harits. Belakangan al-Harits sudah masuk Islam, kemudian dia berhijrah, sementara ‘Iyasy tidak mengetahuinya. Sewaktu fathu Makkah (penaklukan kota Makkah), dia melihat al-Harits, dan menyangka kalau al-Harits tersebut masih seorang kafir, lalu ‘Iyasy pun menyerangnya dan membunuhnya. Dengan hal ini maka Allah menurunkan ayat ini.¹⁰

3. Macam-macam *Takfiri*

Takfiri itu ada 3 (tiga) macam, sebagai berikut;¹¹

1). *Takfiri* Umum

Takfiri dalam bentuk ini adalah mengkafirkan manusia secara keseluruhan, tanpa kecuali apakah dia orang alim (ulama), orang bodoh (tidak terpelajar), ahli tafsir, atau bukan ahli tafsir, orang yang mampu mengedepankan hujjah, atau yang tidak mampu menegakkan hujjah. *Takfiri* dalam bentuk ini adalah dosa paling besar (*akbar al-kaba'ir*). Hal ini dilakukan oleh orang egois yang menganggap hanya kelompoknya yang benar, yang lain semua salah (kafir).

2). *Takfiri* Sifat

Takfiri bentuk kedua ini bisa muncul dari ucapan ilmuan (*ahl al-Ilm*) yang mengatakan, misalnya; Siapa yang mencaci Allah dan Rasulnya maka dia kafir, siapa yang mendustakan hari kebangkitan maka dia kafir, siapa yang meninggalkan shalat maka dia kafir, siapa yang menjadikan perantara di antara dia dengan Allah Swt. maka hal itu akan mendorong dia menjadi kafir. Maka perilaku ini adalah *Takfiri* terhadap sesuatu yang ada di dalam ajaran agama (*al-millah*). *Takfiri* dalam bentuk ini adalah *Takfiri* terhadap sesuatu yang disyariatkan, karenanya, orang yang dituduhkan dengan perilaku ini tidaklah dapat dikatakan kafir kecuali dijumpai padanya syarat-syarat kekafiran, dan terhindar dari padanya penghalang kekafiran tersebut. Sesungguhnya tidaklah otomatis adanya perilaku kekafiran mengantarkan pelakunya menjadi kafir.

3). *Takfiri* Khusus

Takfiri bentuk ini adalah sikap menuduh seseorang telah menjadi kafir karena dia telah melakukan sesuatu yang membuatnya keluar dari Islam.¹²

Syarat-syarat *Takfiri* tersebut ada 2 (dua) macam, yaitu;

- a. Ada dalil yang dapat diterapkan terhadap perilaku seseorang yang dinyatakan bahwa pelakunya adalah sebagai kafir.
- b. Ada kesesuaian hukum terhadap perilaku yang dinyatakan sebagai kafir dengan indikasi bahwa dia tahu terhadap apa yang dilakukannya, ada kesengajaan untuk melakukan, dan dia bebas melakukannya (tidak terpaksa).

Sebaliknya, jika dijumpai padanya penghalang untuk dapat dinyatakan kafir, seperti; orang bodoh, atau tersalah, atau terpaksa, atau melakukan *ta'wil al-muktabar* maka dianya tidak dapat dinyatakan sebagai kafir. Dengan demikian maka tidak boleh menuduh seseorang dengan kekafiran kecuali setelah nyata hujjah yang dapat ditegakkan kepadanya dan sangat jelas kekafiran yang dilakukannya.¹³

4. Konsekwensi Kekafiran

Ada 2 (dua) macam konsekwensi kekafiran, yaitu; Pertama balasan di dunia dan, Kedua, balasan di akhirat. Tulisan ini hanya membahas konsekwensi kafir semasa masih di dunia saja, sementara untuk konsekwensi di akhirat tidak dibahas sama sekali.

Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah menukil; Konsekwensi yang diterima oleh orang kafir selama masih hidup di dunia dibedakan antara mereka yang memiliki perjanjian damai (*kafir mu'ahad*) dengan yang tidak ada perjanjian sama sekali (*kafir harbi*). Terhadap orang kafir yang tidak ada perjanjian damai, boleh membunuh mereka yang berusaha memerangi orang Islam, dengan alasan boleh membunuh setiap kafir yang statusnya memerangi orang Islam.

Dalam notasi disebutkan bahwa kafir dalam bentuk ini adalah kafir *harbi* (dalam peperangan). Adanya kebolehan membunuh orang kafir dalam bentuk ini karena umat Islam dalam keadaan terdesak, artinya jika kita membiarkan mereka bertindak secara bebas maka kitalah yang akan mereka bunuh, dalam hal ini posisi umat Islam dalam keadaan sulit, jadi dari pada kita akan mereka bunuh, maka kita harus membunuh mereka terlebih dahulu. Menjaga jiwa dan harga diri juga adalah suatu kewajiban yang harus dipertahankan walau sampai ke tingkat memusnahkan musuh.

Pastilah kebolehan membunuh di sini setelah terlebih dahulu terlihat ada bukti konkrit atau indikasi kuat bahwa mereka akan membunuh kita. Hal ini tidak dilakukan dengan dugaan semata, tetapi harus dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan. Jelas dalam hal ini, sikap umat Islam adalah bukan aksi tapi reaksi, atau bukan offensif tapi defensive. Dalam rangka menjaga keselamatan umat Islam dari siasat dan pengintaian musuh maka membunuh tersebut dapat dilakukan.

Membunuh dalam peperangan itu tetap ada etikanya. Ali ibn Nayib al-Syuhud mengatakan, Sepakat ulama berpendapat bahwa tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak, orang yang tak tahu malu (gila), *khunsa musykil* (banci). Demikian juga menurut Jumhur ulama, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua.

Hanabilah memberi penjelasan bahwa petani yang tidak ikut berperang maka tidak pantas untuk dibunuh, karena hal ini sejalan dengan apa yang diriwayatkan oleh Umar Ra., bahwa Rasul bersabda; "Takutlah kamu kepada Allah tentang petani yang tidak bisa kamu kelompokkan bahwa mereka termasuk dalam peperangan". Hal ini sejalan dengan ungkapan al-Auza'i yang mengatakan tidak boleh membunuh pembajak tanah jika diketahui bahwa mereka tidak termasuk kelompok yang ikut berperang. Adapun dalam keadaan damai (terhadap kafir *mu'ahad*) maka jiwa dan harta mereka harus dipelihara meskipun dia tetap dalam kekafirannya, untuk kategori ini terdapat tiga macam peristilahan kafir, yaitu; kafir *zimmi* (yang hidup damai dalam pemerintahan Islam), kafir *musta'man* (yang diberi keamanan), dan kafir *hudnah* (yang sedang dalam gencatan senjata).¹⁴

Temuan Penelitian

1. Kafir

Kafir didefinisikan dengan orang yang melawan/menantang dan menolak kebenaran yang datang dari Allah Swt. yang disampaikan lewat risalah RasulNya. *Takfir* adalah memvonis status kafir terhadap seseorang yang menurut dia bahwa dirinya adalah seorang muslim. Pengkafiran ini dilakukan oleh seorang atau kelompok terhadap orang lain (muslim) dengan cara mengeluarkannya dari keislamannya, sehingga dia dinyatakan sebagai kafir.¹⁵

Untuk hal ini MUI Pusat memberikan beberapa aturan sebagai berikut, pertama; Penyebab orang dapat dikafirkan ada 3 (tiga) macam, sebagai berikut;

- a) Akidah atau keyakinan yang menyimpang, yaitu orang tersebut tidak meyakini rukun iman yang enam atau mengingkari ajaran Islam yang qath'ih.
- b) Ucapan, yaitu orang tersebut mengucapkan kalimat kekafiran, atau menolak akidah Islam, atau menista Islam baik akidah maupun syari'ah.
- c) Perbuatan, yaitu semua perbuatan yang secara nyata-nyata sebagai perbuatan kafir yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Kedua; Syarat-syarat Pengkafiran ada 6 (enam), sebagai berikut;

- a) Adanya ucapan atau perilaku yang mengantarkan orang tersebut menjadi kafir, dan ini dilakukan oleh seorang yang dewasa (mukallaf).
- b) Ucapan atau perbuatan tersebut benar telah dilakukan. Dalam hal ini, perbuatan dilakukan oleh yang bersangkutan tidak pada situasi terpaksa.
- c) Ucapan atau Perbuatan tersebut dilakukan di atas kesadaran, bukan di atas ketidak stabilan emosi dan pikiran.
- d) Telah sampai dakwah Islam kepadanya, bukan orang muallaf bodoh yang terisolir yang belum memahami Islam karena dakwah tidak sampai kepadanya.
- e) Bukan karena menafsir atau mentakwil nas dalam rangka menemukan kebenaran.
- f) Pengkafiran hanya dapat dilakukan berdasarkan syari'at, bukan opini dan hawa nafsu.

Ketiga; Prosedur Pengkafiran ada 4 (empat) macam, sebagai berikut;

- a) Harus sudah dilakukan terlebih dahulu verifikasi dan validasi terhadap penyebab dan persyaratan pengkafiran
- b) Harus dilakukan secara hati-hati.
- c) Sedapat mungkin tidak melakukan pengkafiran individual.
- d) Vonis pengkafiran ini hanya dapat dilakukan oleh komunitas ulama yang kompeten karena telah memahami penyebab dan syarat-syarat pengkafiran.¹⁶

2. Perkembangan Faham Takfiri

Seiring berkembangnya pengaruh ISIS di Indonesia maka paham *takfiri* pun turut digandeng dalam ekspansi perjuangannya. Berita New York City mengemukakan; Digempur habis-habisan di daerah Timur Tengah, sebaliknya justeru pengaruh ISIS melebar hampir 3 (tiga) kali lipat dibanding sebelumnya. Semula di tahun 2014 ISIS hanya terbatas di 7 (tujuh) negara, belakangan bertambah menjadi 13 negara. Kemudian pada tahun 2015 sampai sekarang (berita tahun 2016), pengaruh ISIS sudah merayap pada 18 (delapan belas) negara, termasuk Indonesia. Perkembangan ini digambarkan pada tiga warna, yaitu; 1). Warna coklat tua, adalah Daerah yang menjadi pusat kekuasaan ISIS, yaitu, Suriah dan Irak. 2). Warna coklat muda, adalah Negara yang menjadi cabang kekuasaan ISIS, yaitu, Libya, Semenanjung Sinai, Nigeria, Yaman, Arab Saudi, Afghanistan, Pakistan dan

Paham *Takfiri* mulai menggeliat di Indonesia setelah tahun 2000-an. Secara ideologis bisa saja paham ini telah ada sebelumnya, namun masih tertidur dalam dekapan Orde Baru yang cenderung keras dan represif, paling tidak paham ini berupa bibit/ cikal bakal dan potensi yang siap berkembang di saat musim hujan tiba, ternyata Era Reformasi dengan karakter yang bertolak belakang dengan Orde Baru ini lewat ciri khasnya yang sangat peduli terhadap; demokratisasi, transparansi, egaliti, human right, dan jender menjadi lahan yang akomodatif dan adaptative terhadap tumbuh dan berkembangnya paham ini. Tegasnya paham ini tumbuh dan berkembang sejalan dengan menguatnya implementasi karakter reformasi diterapkan.

Perkembangan paham *Takfiri* ini tumbuh dan berkembang sejalan dengan bergelornya reformasi di berbagai bidang di Indonesia. Suasana otoritarian, kejumudan dan keterbelengguan yang ada pada masa Orde Baru seolah saving tenaga terhadap potensi munculnya kebebasan yang luar biasa saat mengayuh eforia reformasi yang dilaksanakan. Boleh jadi terkejut badan menerima suasana yang ada, atau kebablasan dalam merambah arah reformasi yang tidak begitu jelas tujuan yang dilalui meskipun telah lebih 20 tahun reformasi itu dilakukan. Demikianlah halnya dengan faham *Takfiri* ini semakin menunjukkan identitasnya di era reformasi ini.

Ahmad Zuhri Rangkuti (Dosen Islahiyah Binjai) mengatakan bahwa konsep *Takfiri* yang berkembang di Indonesia ini sebagai bagian dari warna ISIS. Konsep *Takfiri* menurut ISIS tersebut menjadi khas, karena sewaktu mereka mengkafirkan orang muslim, mereka menyamakan *hukumnya* dengan *hukum riddah* (murtad), jadi hukum *riddah* harus diterapkan bagi orang tersebut, yaitu *hukum* bunuh (*qatl*), atau diperkosa perempuannya, atau dirampok, misalnya dengan cara diambil rumahnya seperti yang terjadi di Suriah.

Jelas bahwa baju yang dipakai ISIS ini adalah baju Khawarij yang dulu pernah ada dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Hal yang sangat mencolok dalam pendapat mereka ini adalah berkenaan dengan pelaku dosa besar (*al-kaba'ir*) adalah kafir, orang seperti ini telah keluar dari Islam (*riddah*), dan berlakulah kepadanya sanksi status keberagamaan yang dimilikinya sekarang ini.

Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Sesuai beberapa dalil, di antaranya QS. Al-Nisa' ayat 116, yang berbunyi; "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang mensekutukannya, tapi mengampuni dosa selainnya terhadap orang-orang yang dikehendakinya. Siapa saja orang yang mensekutukan Allah maka sesungguhnya dia telah berada dalam kesesatan yang nyata."

Faham *Takfiri* yang berkembang di Indonesia ini secara nyata-nyata ada kaitannya dengan ISIS, kata Ahmad Zuhri Rangkuti. Ada sebuah pengalaman saya di tahun 2016, waktu itu saya ikut konferensi internasional Seminar di Lombok, seorang Doctor dari Saudi yang tampil sebagai nara sumber bercerita, ketika dia berada di Perancis, dia bertemu di kamar mandi hotel dengan seorang laki-laki yang masih sangat muda, yakni berumur di bawah 20 tahun, dia bertanya; kamu dari mana?, dijawab; dari Saudi, lalu dikatakan; Lho sama, saya juga dari Saudi, lalu cerita berlanjut atas isme dan kesamaan asal usul ini dengan pertanyaan, kamu mau ke mana?, dan sebagainya. Ternyata, Doktor yang Nara Sumber Seminar ini memahami bahwa anak muda ini adalah seorang yang sudah terpengaruh dengan ISIS tersebut dan siap melakukan missinya. Walaupun Saudi ini memiliki kemampuan yang sangat memadai secara finansial, tetapi mereka rupanya berhasil menyiapkan anak-anak muda Saudi yang minim ilmu agamanya untuk dicuci otaknya, dan dibai'at untuk menjalankan tugas suci (menurut mereka) tersebut. Untuk hal ini ada pihak yang membayar, berkenan dan ada pihak yang siap menjadi pelaku terror yang menurut mereka jihad fi sabilillah.

Faham *Takfiri* yang berkembang di Indonesia ini sangat militant. Militansi ini telah mengikis kasih sayang dari hati mereka, bukan hanya dia rela mengorbankan dirinya sendiri, bahkan keluarganya pun turut dikorbankannya, misalnya isteri dan anaknya seperti terlihat pada peristiwa meledaknya

bom di Surabaya. Dalam rangka tujuan suci yang ingin mereka perjuangkan tidak ada alasan yang dapat dijadikan penghalang untuk mengurungkan niat mereka.¹⁹

3. Sebab-sebab Berkembangnya Faham takfiri

Ada banyak aspek yang bisa memperlancar perkembangan Faham takfiri tersebut di Indonesia ini, di antaranya;

Pertama, Pembiaran. Ahmad Zuhri Rangkuti mengatakan; Hal yang janggal terasa ada selama ini sejalan tumbuh dan berkembangnya paham *Takfiri* di Indonesia adalah adanya kesan bahwa paham *Takfiri* ini dibiarkan, dalam teori sosiologi dikenal namanya dengan teori konflik, di mana konflik itu minimal dibiarkan, atau mungkin juga dipelihara atau diciptakan, karena ada pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari suasana itu, baik sebagai subjek yang secara langsung mendesain realitas tersebut atau pun pihak musuh itu sendiri. Dengan ini paham *Takfiri* ini bisa berkembang menjadi semakin besar.²⁰

Kedua, Aspek reformasi. Reformasi yang diperjuangkan dengan sangat mahal tersebut ternyata memiliki dampak negative. Munculnya kebebasan berfikir dan berekspresi, bahkan keyakinan keagamaan baru semacam paham *Takfiri* mendapat tempat di Indonesia. Tidak ada larangan bagi setiap orang untuk memiliki keyakinan keagamaan tertentu selama hal itu menjadi konsumsi pribadi, dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Tidak heran kalau di Indonesia sekarang ini banyak aliran keagamaan yang bermunculan dan menunjukkan eksistensinya, misalnya; kelompok Salafi, Wahabi, Syi'i, Hizbit Tahrir (kelompok ini telah dibubarkan), dan tidak terkecuali paham *Takfiri*, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Ketiga, Panatisme agama tanpa ilmu. Masih banyaknya komunitas muslim awam yang mengedepankan panatisme daripada iltelektualitas. Perluasan paham *Takfiri* ini menjadi lebih mudah direspon oleh orang yang mengedepankan panatisme daripada keilmuan, dan ini mirip latar-belakangnya dengan orang yang membawanya. Di antara ciri tokoh pembawa paham ini adalah orang-orang awam dalam bidang pengkajian keagamaan, bahkan pernah dipandang sebagai pelaku kemaksiatan dalam perjalanan hidupnya, lalu mereka mencari jalan hidup pendekatan diri kepada Tuhan dengan melakukan apa saja untuk menebus dosa dan kesalahannya, dan bertaubat, maka orang-orang yang bisa mereka pengaruhi pun adalah terdiri dari penyandang identitas yang mirip dengan mereka. Mereka berpikir bahwa ini adalah jalan pintas untuk menjadi orang terbaik dalam komunitas orang beragama.

Keempat, Suasana politik. Tingginya suhu politik bangsa, termasuk dampak Pilkada Pemilihan Kepala Daerah), Pilpres (Pemilihan Presiden), Pileg (Pemilihan Legislatif), Tarik menarik kepengtingan antar partai, nuansa perebutan kekuasaan antara legislative dan eksekutif, semaraknya penegakan *hukum* oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), bahkan munculnya sikap polarisasi dalam mengantisipasi dan mengatasi terorisme dengan mempedomani Hak Azasi Manusia dan Demokratisasi yang berimplikasi kepada sifat pro dan kontra turut memicu membuka peluang bagi paham ini untuk turut memperkeruh suasana dengan cara menunggangi kekisruhan suasana tersebut.

4. Respon Kelompok Sunni Terhadap Faham *Takfiri* di Indonesia

Ulama sunni bereaksi keras dengan indikasi munculnya Faham takfiri di Indonesia ini. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut;

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, lewat evan tahunan pertemuan (Ijtima' Ulama) Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke V Tahun 2015, dibidangi oleh Komisi A tentang Masalah Strategis Kebangsaan (*Masail Asasiyah Wathaniyah*), telah melahirkan Fatwa tentang Kriteria Pengkafiran yang menyimpulkan;

- 1). Kriteria Pengkafiran tidak boleh dilakukan oleh oknum atau pihak tertentu, tetapi hanya dapat dilakukan oleh lembaga formil yang dilegitimasi dan disahkan oleh Negara bersama umat

atau lewat MUI pusat sebagai perwakilan umat Islam Indonesia. Hal ini pun hanya dapat dilakukan melalui persyaratan tertentu, lewat prosedur yang ketat.

- 2). Fatwa individual, atau fatwa komunitas yang tidak jelas statusnya, atau Lembaga yang tidak jelas eksistensinya atau tidak kredibel, atau Lembaga yang tidak memperoleh pengakuan dari Pemerintah dan umat secara umum tidak dapat melahirkan Fatwa tentang Kriteria Pengkafiran, demikian juga dengan Fatwa Pengkafiran itu sendiri.

Sampai saat ini MUI adalah satu-satunya Lembaga yang dipahami dilegitimasi oleh Pemerintah dan merupakan representasi dari umat Islam secara umum. Hal ini terlihat dari sejarah pendirian MUI itu sendiri. Sejak awal Presiden Soeharto adalah sebagai pihak yang turut menyarankan supaya Lembaga MUI itu didirikan sebagaimana terlihat dari pidato arahnya pada pembukaan Lokakarya Nasional Juru Dakwah Muslim Indonesia, pada tahun 1974. Beliau mengatakan tentang perlunya suatu Badan Nasional Ulama untuk mewakili umat Islam secara keseluruhan, dengan 2 (dua) alasan; 1). Keinginan Pemerintah supaya umat Islam bersatu, dan 2). Kesadaran tentang persoalan bangsa yang tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama. Demikian juga MUI sebagai representasi dari umat terlihat pada tanda tangan piagam pendirian MUI untuk pertama kalinya oleh 51 orang ulama, yang terdiri dari; 26 orang ketua-ketua Tingkat Propinsi Majelis Ulama Daerah se-Indonesia, kemudian 10 orang ulama yang mewakili organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tingkat pusat, ditambah 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta ada pula 11 orang ulama yang hadir atas nama pribadi.²¹ Akhirnya, secara resmi berdirilah MUI itu pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Dengan demikian maka sampai saat ini MUI lah Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa tentang Kriteria Pengkafiran tersebut, dan Pengkafiran tersebut secara langsung.

Latarbelakannya lahirnya fatwa ini adalah karena adanya kecenderungan masyarakat yang meremehkan persoalan “pengkafiran”. Ada indikasi bahwa seseorang dapat dengan mudahnya mengkafirkan orang atau golongan lain. Idealnya, umat Islam harus aman dari kegiatan pengkafiran liar, menganggap enteng soal pengkafiran atau secara sembarangan mengkafirkan pihak lainnya, dan harus mengambil langkah pilihan yang lebih moderat untuk lebih mampu bertoleransi dengan pihak lain. Dengan langkah ini diharapkan akan ada keteraturan berfatwa terutama menyangkut persoalan-persoalan yang teramat penting.

Kondisi lapangan sejalan dengan fatwa tersebut, yaitu semua Ulama Sunni berpendapat bahwa (*takfiri*) ini tidak diperbolehkan. Dalam Islam kita disuruh supaya *husn al-zhan* (sangka baik) kepada semua orang, walaupun ada orang salah, maka kita tidak boleh menuduhnya pelaku perbuatan negative, mungkin dia lupa, atau salah, atau kita yang salah melihat, mendengar, memahami, dan menyimpulkan. Demikian juga dengan kekafiran, sebagai stikma terbesar dalam kajian agama tentu tidak boleh dengan mudah menuduh orang lain bahwa dia telah kafir. Islam sangat menentang perilaku *takfiri* ini, dan ini terlihat dari isyarat hadis Rasul yang berbunyi; “Siapa yang mengkafirkan orang lain maka sesungguhnya dialah yang kafir”. Dengan demikian, haram hukumnya mengkafirkan orang lain. (Data diperoleh dari MUI pusat, PWNU Jawa Barat, MUI Sumatera Utara, MUI Kota Lhokseumawe, MUI Aceh Utara, Pimpinan Pesantren dan Dayah, serta para ulama).

Sampai saat ini tidak ada orang atau pihak yang dinyatakan kafir lewat Fatwa MUI Pusat tersebut. Fatwa pengkafiran seseorang atau komunitas muslim dinyatakan belum pernah dikeluarkan oleh MUI Pusat, karena tidak ditemukan data tentang hal tersebut. Dengan demikian maka tidak ada muslim secara perorangan atau kelompok yang dapat dinyatakan sebagai kafir di Indonesia ini sama sekali. Sekaligus tidak ada orang yang dapat dihalkkan darahnya atau akibat lain dari pengkafiran secara umum di Indonesia ini.

Meskipun terhadap pelaku dosa besar, pengkafiran tetap tidak diperbolehkan. Boleh jadi ada orang berzina, atau mencuri, atau yang lainnya, kita hanya bisa sebatas membimbing dan memberi nasehat kepadanya, atau kita laporkan dia kepada pihak yang berwajib untuk menanganinya, karena negara kita adalah negara hukum. Kalau ada orang bersalah seperti itu, maka hal itu bukan urusan kita, hal itu adalah urusan dia dengan Tuhan, kita harus mengapresiasi bahwa semua orang yang sudah mengucap dua kalimah syahadah maka dia adalah saudara kita, kita harus melindungi jiwanya, hartanya, dan keluarganya, dia adalah seorang Islam. Dengan demikian kita harus toleransi dengan semua orang Islam, termasuk orang Islam yang berdosa.

Pengkafiran liar ini lebih banyak ditujukan kepada Pemerintah. Pihak Pemerintah terkadang dituding *thagut* karena tidak menjalankan peraturan perundang undangan berdasarkan Alqur'an dan al-Hadis. Pihak kepolisian sering dijadikan sasaran terror kekerasan termasuk bom, karena dipahami sebagai pihak yang paling kuat menopang kebijakan Pemerintah sehingga berlangsung Pemerintahan *thagut* tersebut. Dengan demikian Pemerintah senantiasa menjadi sasaran gerilya penyerangan sewaktu-waktu yang tidak pasti kapan dan di mana, dan bagaimana terjadinya.

Sejak dari awal berdirinya Reublik Indonesia ini, bibit stikma pengkafiran dan *thagut* terhadap Pemerintah ini memiliki potensi untuk lahir, karena Indonesia ini didirikan tidak dalam bentuk Negara Islam. Hal ini terlihat dari sejarah pemberontakan yang dilakukan oleh Darul Islam/ Tentera Islam Indonesia (DI/ TII) di Jawa Barat pada tahun 1949. Kemudian sampai ke Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Beruntung gerakan ini dapat ditumpas habis pada tahun 1962. Ketidak-puasan di hati anak bangsa sampai saat ini bisa saja masih tersisa, baik yang disalurkan lewat sistem negara secara formil atau pun yang berjalan secara liar. Dengan demikian kritikan-kritikan tajam terhadap Pemerintah masih saja dimungkinkan untuk muncul.

Ustad Abdul Muttalib Daulay dari Sumatera Utara, dan Iip Zulkipli Yahya dari Jawa Barat sangat berkeyakinan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab terindikasi terlibat Faham Takfiri ini adalah kelompok Wahabi Salafi.²² Awalnya ideologi keyakinan mereka ini berasal dari kajian tauhid, semula mereka mengkafirkan kelompok Sunni dari segi ibadah, atau adat kita yang sering berziarah kubur, bersalaman, dan baca yasin, semua ini dihukumi bid'ah. Dengan sikap pembid'ahan ini maka digunakanlah hadis Rasul yang berbunyi; "*Kullu bi'ah dolalah wa kullu dhalalah fi al-nar*" (setiap bid'ah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka). Terakhir stikma ini dipertegas bahwa kekafiran itu memang tempatnya di neraka. Dengan demikian simbol kata "bid'ah" tersebut berubah menjadi "kafir".

Dalam bentuk yang sederhana, tampaknya sebagian kecil dari politisi Indonesia terindikasi sebagai penganut Wahabi Salafi atau paling tidak terpengaruh dengan paham Wahabi Salafi ini. Munculnya istilah *Hizbullah* (Partai Allah) yang dipertentangkan dengan *Hizbus Syaithan* (Partai Setan) dari lidah politisi juga merupakan indikasi ke arah itu. Kalau diberi kebebasan untuk membangun logika secara lebih memadai dan panjang lebar, kemudian diambil kesimpulan, maka Politisi itu bisa sampai kepada terminologi kata Islam dan kafir. Dengan logika seperti ini terlihat ada perjuangan dengan menggunakan lebel agama untuk dapat mengambil kesimpulan secara keras menarik simpatik umat dan telak dapat mengalahkan pihak lain.

Paling tidak, kehadiran politisi seperti ini dalam kancah perpolitikan Indonesia membuka peluang bagi mereka untuk membongkar pasang dasar negara. Empat kali amandemen terhadap UUD 1945, ternyata telah membawa perubahan besar bagi bangsa ini, bahkan ide menghidupkan kembali Piagam Jakarta, atau paling tidak meninjau kemabali pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing sempat muncul, yang tujuannya adalah dalam rangka mendirikan Negara Islam. Dengan demikian secara jelas terlihat tentang gagasan besar kelompok

orang yang rela mempertaruhkan teoleransi dan komitmen bersama pendirian bangsa oleh dan atas nama seluruh rakyat Indonesia ini masih tetap saja menjadi gagasan segelintir orang.

Setelah pembubaran Hizbut Tahrir dengan ide besarnya mendirikan negara khilafah, masih tetap ada keinginan orang tertentu untuk membubarkan Wahabi Salafi ini. Informan ini mengatakan; Pemerintah harus bersikap tegas, dengan cara Pemerintah segera meminta fatwa kepada MUI, dan MUI juga harus segera berfatwa untuk mengharamkan perilaku kelompok *Takfiri* ini, dan mengeluarkan rekomendasi pembubaran Wahabi Salafi ini, demikian juga dengan Syi'ah. Organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, NU dan Alwasliyah, serta yang lainnya harus menopang fatwa dan kebijakan ini. Dengan demikian, kelompok kecil yang melawan arus besar Faham Sunni di Indonesia dan berpotensi menimbulkan konflik harus dibubarkan dalam masa yang lebih dini.

Kesimpulan

Ulama Sunni menentang keras kehadiran paham *takfiri* di Indonesia ini. Faham *takfiri* yang diketahui tumbuh menjadi lebih subur di Indonesia karena dipersiapkan secara baik, disamai secara terencana, dan dipupuk sesuai kebutuhannya pasca kelesuan ISIS di Suriah, ternyata mendapat tantangan keras dari Ulama Sunni Indonesia yang pada umumnya dianut oleh anak bangsa. Tidak heran kalau pertarungan sengit pun tidak bisa dielakkan, pertaraungan kedua faham ini masih terus berlangsung sampai sekarang ini. Indikasi yang terlihat bahwa Faham Sunni yang cenderung defensive, masih kokoh dengan pertahanannya, sementara Faham Takfiri ini masih saja terus mencari celah dan kesempatan untuk bisa mengalahkan, paling tidak menyingkirkan untuk bisa lebih luas mengayuh langkah dan menancapkan pengaruhnya di Indonesia ini. Tidak dapat diprediksi tentang keunggulan Faham Takfiri dalam pertarungan ini, kecuali dengan cara terselubung dan massif dalam strategi perjuangannya.

Endnotes:

¹ Penelitian ini didanai oleh DIPA UIN-SU tahun 2018

² Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Beirut-Libanon: 1969, Dar al-Kitab al-Arabi, Cet. Ke-10), hlm.256., juga, Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, (Mesir: tt., Juz.1, Dar al-Fikri al-'Arabi), hlm. 65.

³ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, (Kairo: 1964 M., Juz.2, Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, Cet. Ke-7), hlm. 3.

⁴ Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: 1986 M. , Penerbit Universitas Indonesia, Cet. Ke-5), hlm. 6-7., Juga, Al-Syahristani, *al-Milal wa al-Nihal*, (Mesir: 1387 H./1967 M., Juz.1, Musthafa al-Bab al-Halabi), hlm. 114-115.

⁵ Wahhabi Crisis Center, Jaringan Wahhabi Takfiri Nasional, Jaaringan Wahhabi takfiri Internasional, <http://wahhabicrisiscenter.blogspot.co.id/2014/01/>, di dawn load pada Hari Senin, 11September 2017.

⁶ <https://data.boks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>

⁷ Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaijiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, (Ttp.: 1340 H./ 2009 M., Bait al-Afkar wa al-Dauliyah, Cet. Ke-1, Juz.4), hlm.514.

⁸ Dalam beberapa hadis dinyatakan dengan kata “murtad setelah sebelumnya dia beragama Islam”, dan dalam redaksi lain menggunakan kalimat “memisahkan diri dari jamaah”, Shuhaib Abdul Jabbar, *Al-Jami' u al-Shahih li al-Sunan wa al-Masanid*, (Tp., 2014, Juz.5), hlm. 270., Juga lihat, Sunan al-Nasa`i al-Kubra, (Beirut: 1411 H./1991 M., Cet. Ke-1, Dar al-Kutrub al-Ilmiyah, Juz.2), hlm. 292., dan lain-lain.

⁹ Al-Tuajizi, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, (Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1430 H./ 2009 M., Cet. Ke-5, Juz.4), hlm. 541.

¹⁰ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (T.tp.:1420 H./ 1999 M., Dar Thoybah li al-Nasyar wa al-Tauzi', Juz.2), hlm.373.

¹¹ Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaijiri, *ibid*.

¹² Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaijiri, *ibid*.

¹³ Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaijiri, *ibid*.

¹⁴ Ali ibn Nayib al-Syuhud, *Al-Khulashoh fi Ahkam Ahl al-Zimmah Jam' u wa 'Idad*, (Ttp., Tp., Juz.2), hlm. 146.

¹⁵ Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Komisi A Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyah Wathaniyah) Tentang Kriteria Pengkafiran (Dhawabit at-Takfir)*, diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiah Tegal Jawa Tengah dari tanggal 7 s/d 10 Juni 2015, Jakarta: 2015, DP MUI, Cet.ke-1, hlm.21.

¹⁶ DP MUI, ..., hlm.22-23.

¹⁷ <http://www.beritasatu.com/dunia/440576-babak-belur-di-raqqa-teror-isis-justru-meluas-secara-internasional.html>

¹⁸ Berita Detik News pada, <https://news.detik.com/kolom/4035990/memetakan-jejaring-dan-ideologi-isis-di-indonesia>. Didownload pada Hari Senin tanggal 08 Oktober 2018.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Tengku H. Zulkarnain Juned (Pimpinan Dayah Safinatun Salamah juga sebagai Ketua Himpunan Ulama Dayah Kota Lhokseumawe) di pondok pesantrennya.

²⁰ Paparan Ahmad Zuhri Rangkuti (Dosen Islahiyah Binjai) dalam Forum Group Discussion (FGD) yang dilakukan di Gedung Pascasarjana UIN-SU Medan.

²¹ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia "Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988"*, (Jakarta: INIS, 1993), 55-56

²² Ada pandangan lain mengatakan bahwa Syi'ah juga terindikasi demikian.

Daftar Pustaka

- Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Beirut-Libanon: 1969, Dar al-Kitab al-Arabi, Cet. Ke-10), hlm.256., juga, Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, (Mesir: tt., Juz.1, Dar al-Fikri al-'Arabi)
- Ali ibn Nayib al-Syuhud, *Al-Khulashoh fi Ahkam Ahl al-Zimmah Jam'u wa 'Idad*, (Ttp., Tp., Juz.2)
- Al-Syahristani, *al-Milal wa al-Nihal*, (Mesir: 1387 H./1967 M., Juz.1, Musthafa al-Bab al-Halabi)
- Al-Tuajjizi, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, (Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1430 H./ 2009 M., Cet. Ke-5, Juz.4), Berita Detik News pada, <https://news.detik.com/kolom/4035990/memetakan-jejaring-dan-ideologi-isis-di-indonesia>.
-
- Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Komisi A Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyah Wathaniyah) Tentang Kriteria Pengkafiran (Dhawabit at-Takfir)*, diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah Tegal Jawa Tengah dari tanggal 7 s/d 10 Juni 2015, Jakarta: 2015, DP MUI, Cet.ke-1
- Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: 1986 M. , Penerbit Universitas Indonesia, Cet. Ke-5)
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, (Kairo: 1964 M., Juz.2, Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, Cet. Ke-7)
- <http://www.beritasatu.com/dunia/440576-babak-belur-di-raqqa-teror-isis-justro-meluas-secara-internasional.html>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (T.tp.:1420 H./ 1999 M., Dar Thoybah li al-Nasyar wa al-Tauzi', Juz.2)
- M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia "Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988"*, (Jakarta: INIS, 1993)
- Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Tuwaijiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, (Ttp.,: 1340 H./ 2009 M., Bait al-Afkar wa al-Dauliyah, Cet. Ke-1, Juz.4)
- Shuhaib Abdul Jabbar, *Al-Jami'u al-Shahih li al-Sunan wa al-Masanid*, (Tp., 2014, Juz.5), hlm. 270., Juga lihat, *Sunan al-Nasa'i al-Kubra*, (Beirut: 1411 H./1991 M., Cet. Ke-1, Dar al-Kutrub al-Ilmiah, Juz.2)
- Wahhabi Crisis Center, Jaringan Wahhabi Takfiri Nasional, Jaringan Wahhabi takfiri Internasional, <http://wahhabicrisiscenter.blogspot.co.id/2014/01/>,
-

